

IMPLEMENTASI KAIDAH *AL-DARAR YUZĀL* DALAM PENYELESAIAN MASALAH EKONOMI DIGITAL PERSPEKTIF *MAQĀŠID AL-SYARĪ'AH*

Implementation of the *al-Darar Yuzāl* Maxim in Resolving Digital Economy Problems from the Perspective of *Maqāšid al-Syarī'ah*

Abd. Rahman, Abdul Aziz Anwar, Imran Anwar Kuba, Achmad Musyahid
UIN Alauddin Makassar
rahmansbrow123@gmail.com; toazizanwar@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 6, 2026	May 4, 2026	May 16, 2026	May 21, 2026

Abstract

The development of the Sharia digital economy in Indonesia provides ease of transactions, but it also gives rise to new risks, such as ambiguity in electronic contracts, exploitation of personal data, digital consumptive behavior, and weak consumer protection. Although previous studies have focused more on the formal legality of Sharia transactions, studies on the implementation of the principle of *al-darar yuzāl* in preventing social and economic harm in the digital space remain limited. This study aims to analyze the relevance and implementation of the principle of *al-darar yuzāl* in the Sharia digital economy from the perspective of *maqāšid al-syarī'ah*. This study used a qualitative approach with a literature study design through the analysis of scientific literature, regulations, fatwas, and documents related to Sharia fintech practices and the digital economy in Indonesia. Data were collected through documentation and searches of relevant academic sources and were then analyzed descriptively and interpretively. The results show that the implementation of the principle of *al-darar yuzāl* in the Sharia digital economy has not been optimal because elements of *gharar*, weak contract

transparency, digital algorithm manipulation, and low public digital literacy are still found. The findings also show a transformation in the meaning of harm in the digital space, which is not only manifested in financial losses but also includes the exploitation of personal data, psychological pressure, and technological dependence. From the perspective of *maqāṣid al-syari'ah*, the protection of wealth (*hifẓ al-māl*), intellect (*hifẓ al-'aql*), and life (*hifẓ al-nafs*) serves as an important foundation for the development of the Sharia digital economy. The conclusion of this study emphasizes that the principle of *al-ḍarar yuzāl* is relevant as a normative basis for preventing harm in the Sharia digital economy. The implications of this study include the need to strengthen regulation, technological ethics, and Sharia digital literacy in order to realize a digital economic ecosystem that is fair, secure, and oriented toward public welfare.

Keywords: *Al-Ḍarar Yuẓāl*; Sharia Digital Economy; *Maqāṣid al-Syari'ah*; Digital Consumer Protection; Sharia Fintech

Abstrak: Perkembangan ekonomi digital syariah di Indonesia menghadirkan kemudahan transaksi, tetapi juga memunculkan risiko baru, seperti ketidakjelasan akad elektronik, eksploitasi data pribadi, perilaku konsumtif digital, dan lemahnya perlindungan konsumen. Meskipun penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada legalitas formal transaksi syariah, kajian mengenai implementasi kaidah *al-ḍarar yuzāl* dalam mencegah mudarat sosial dan ekonomi di ruang digital masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan implementasi kaidah *al-ḍarar yuzāl* dalam ekonomi digital syariah perspektif *maqāṣid al-syari'ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka melalui analisis literatur ilmiah, regulasi, fatwa, serta dokumen terkait praktik *fintech* syariah dan ekonomi digital di Indonesia. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan penelusuran sumber-sumber akademik yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kaidah *al-ḍarar yuzāl* dalam ekonomi digital syariah belum berjalan optimal karena masih ditemukan unsur *gharar*, lemahnya transparansi akad, manipulasi algoritma digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Temuan juga menunjukkan adanya transformasi makna mudarat dalam ruang digital, yang tidak hanya berbentuk kerugian finansial, tetapi juga mencakup eksploitasi data pribadi, tekanan psikologis, dan ketergantungan teknologi. Dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, perlindungan terhadap harta (*hifẓ al-māl*), akal (*hifẓ al-'aql*), dan jiwa (*hifẓ al-nafs*) menjadi landasan penting dalam pengembangan ekonomi digital syariah. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa kaidah *al-ḍarar yuzāl* relevan sebagai dasar normatif untuk mencegah mudarat dalam ekonomi digital syariah. Implikasi penelitian ini mencakup perlunya penguatan regulasi, etika teknologi, dan literasi digital syariah guna mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang adil, aman, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: *Al-Ḍarar Yuẓāl*; Ekonomi Digital Syariah; *Maqāṣid al-Syari'ah*; Perlindungan Konsumen Digital; *Fintech* Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital global dalam satu dekade terakhir telah mengubah pola transaksi masyarakat secara signifikan, terutama melalui hadirnya *financial technology* (*fintech*), *e-commerce*, digital banking, dan sistem pembayaran elektronik. Transformasi tersebut

menghadirkan efisiensi ekonomi yang tinggi, namun pada saat yang sama juga memunculkan berbagai persoalan etika, keamanan transaksi, eksploitasi data, praktik riba digital, *gharar*, serta ketidakjelasan akad dalam transaksi berbasis teknologi (Takdirmin et al., 2025). Dalam konteks ekonomi Islam, fenomena ini menjadi tantangan serius karena perkembangan teknologi sering kali bergerak lebih cepat dibanding formulasi regulasi dan fatwa syariah yang mengaturnya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dalam ekonomi syariah memerlukan rekonstruksi paradigma hukum agar prinsip *maqāṣid al-syari'ah* tetap dapat menjaga kemaslahatan masyarakat di era digital (Mardini & Muyasarah, 2026).

Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital syariah mengalami peningkatan yang cukup pesat seiring bertambahnya pengguna layanan *fintech* syariah, QRIS, mobile banking syariah, dan *marketplace* berbasis halal (Billah & Saripudin, 2024). Namun demikian, berbagai praktik ekonomi digital masih menyisakan persoalan yang berpotensi menimbulkan mudarat bagi masyarakat, seperti penyalahgunaan data pengguna, ketidaktransparanan akad digital, promosi konsumtif berbasis algoritma, hingga praktik *Buy Now Pay Later* (BNPL) yang mendekati unsur riba. Studi mengenai transaksi *e-commerce* dalam perspektif *fiqh muamalah* menunjukkan bahwa sebagian model transaksi digital belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah karena mengandung unsur *gharar* dan ketidakjelasan kepemilikan barang (Asdar et al., 2025). Selain itu, penelitian mengenai digitalisasi perbankan syariah di Indonesia juga menemukan adanya keterbatasan standar audit syariah digital dan rendahnya literasi masyarakat terhadap transaksi keuangan syariah berbasis teknologi (A. M. Harahap, 2026).

Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya penerapan kaidah *fiqh al-darar yuzāl* (segala bentuk mudarat harus dihilangkan) sebagai instrumen normatif dalam mengkaji praktik ekonomi digital kontemporer (Mufid, 2026). Kaidah ini tidak hanya berfungsi sebagai prinsip hukum dalam mencegah kerugian individu dan sosial, tetapi juga menjadi landasan etis untuk membangun sistem ekonomi digital yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, perlindungan terhadap harta (*hiḏ al-māl*), akal (*hiḏ al-'aql*), dan jiwa (*hiḏ al-naḏs*) menjadi tujuan utama yang harus dijaga dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, penerapan prinsip penghilangan mudarat menjadi semakin relevan ketika masyarakat menghadapi risiko digital seperti penipuan online, manipulasi algoritma, eksploitasi konsumen, dan ketidakpastian hukum transaksi elektronik (Afrianti et al., 2025).

Secara sosial dan kultural, isu ini penting diteliti karena masyarakat Muslim Indonesia merupakan salah satu pengguna layanan ekonomi digital terbesar di dunia, tetapi belum

seluruhnya memahami implikasi syariah dari transaksi digital yang mereka gunakan sehari-hari. Diskursus publik juga menunjukkan adanya keraguan masyarakat terhadap implementasi nilai syariah dalam praktik lembaga keuangan digital. Beberapa respons masyarakat dalam penelitian lapangan memperlihatkan kekhawatiran sekaligus kritik bahwa sebagian praktik perbankan dan *fintech* syariah masih dianggap hanya mengganti istilah tanpa menghadirkan keadilan ekonomi substantif (Nursiwan, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas konsep ekonomi Islam dengan realitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian yang mendalami makna, pengalaman, dan proses implementasi prinsip *al-darar yuzāl* dalam ekonomi digital menjadi penting untuk memperkuat legitimasi sosial ekonomi syariah di tengah masyarakat modern.

Meskipun penelitian mengenai *fintech* syariah dan *maqāṣid al-syarī'ah* telah cukup berkembang, sebagian besar studi sebelumnya masih berfokus pada aspek normatif, regulatif, dan analisis konseptual. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas kepatuhan syariah pada level kebijakan atau pengembangan produk, sementara kajian yang secara khusus mengeksplorasi implementasi kaidah *al-darar yuzāl* dalam pengalaman praktik ekonomi digital masyarakat masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian kualitatif yang mengaitkan prinsip *fiqh* klasik dengan realitas empiris ekonomi digital melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* secara holistik. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya studi yang tidak hanya menjelaskan legalitas transaksi digital, tetapi juga memahami bagaimana prinsip penghilangan mudarat diterapkan, dinegosiasikan, dan dimaknai oleh pelaku ekonomi digital syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kaidah *al-darar yuzāl* dalam penyelesaian masalah ekonomi digital dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi bentuk mudarat dalam praktik ekonomi digital syariah, mekanisme penyelesaiannya berdasarkan prinsip *fiqh*, serta relevansinya terhadap perlindungan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-interpretatif untuk memahami fenomena secara mendalam melalui kajian literatur, dokumen regulasi, dan dinamika sosial ekonomi digital. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan kajian *fiqh muamalah* kontemporer berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi regulator, akademisi, dan pelaku industri dalam

membangun ekosistem ekonomi digital syariah yang lebih adil, aman, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) yang dipadukan dengan analisis deskriptif-interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada eksplorasi makna, interpretasi, dan implementasi kaidah *al-darar yuzal* dalam penyelesaian persoalan ekonomi digital berdasarkan perspektif *Islamic Law maqāṣid al-syarī'ah*. Studi pustaka digunakan untuk menelaah secara mendalam berbagai sumber primer dan sekunder berupa kitab *fiqh*, jurnal ilmiah, regulasi ekonomi digital syariah, fatwa DSN-MUI, laporan *fintech* syariah, serta artikel akademik yang relevan. Penelitian dilaksanakan dalam rentan waktu 2 minggu dengan fokus kajian pada praktik ekonomi digital syariah di Indonesia, khususnya terkait *fintech*, *e-commerce*, dan transaksi digital berbasis syariah. Subjek penelitian dalam konteks studi pustaka berupa dokumen, teks ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Pemilihan sumber dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria: (1) artikel membahas ekonomi digital syariah, *maqāṣid al-syarī'ah*, atau kaidah *fiqhiyyah*; (2) diterbitkan pada jurnal bereputasi nasional maupun internasional; dan (3) memiliki relevansi empiris dengan persoalan mudarat dalam transaksi digital. Selain itu, teknik *snowball sampling* digunakan untuk menelusuri referensi tambahan dari artikel utama yang telah dipilih sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif dan mendalam (Creswell & Poth, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur secara sistematis terhadap berbagai sumber akademik dan regulasi terkait ekonomi digital syariah. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara bertahap dan berulang untuk menemukan pola implementasi kaidah *al-darar yuzal* dalam praktik ekonomi digital (Miles et al., 2020). Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori dengan membandingkan berbagai pandangan ulama *fiqh*, hasil penelitian terdahulu, dan regulasi ekonomi syariah kontemporer agar interpretasi penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik audit trail dengan mendokumentasikan proses pengumpulan, seleksi, dan analisis data secara sistematis sehingga memungkinkan keterlacakan proses penelitian. Pendekatan analisis tematik juga digunakan untuk

mengidentifikasi tema-tema utama seperti bentuk mudarat digital, perlindungan konsumen syariah, transparansi akad elektronik, dan relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam ekonomi digital.

HASIL

Implementasi Kaidah *Al-Darar Yuzāl* dalam Ekonomi Digital Syariah

Implementasi kaidah *al-darar yuzāl* dalam praktik ekonomi digital syariah di Indonesia belum sepenuhnya berjalan optimal, meskipun prinsip penghilangan mudarat telah menjadi dasar normatif dalam berbagai regulasi dan fatwa ekonomi syariah. Berdasarkan analisis literatur, dokumen regulasi, dan berbagai temuan empiris terkait praktik *fintech* syariah, *e-commerce*, serta layanan pembayaran digital, ditemukan bahwa masyarakat masih menghadapi berbagai bentuk mudarat digital seperti ketidakjelasan akad elektronik, eksploitasi data pribadi, manipulasi algoritma promosi, hingga praktik konsumtif berbasis sistem *Buy Now Pay Later* (BNPL) (Novendra & Aulianisa, 2020). Temuan ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya menghadirkan kemudahan transaksi, tetapi juga menciptakan risiko sosial ekonomi baru yang membutuhkan pendekatan hukum Islam yang lebih adaptif.

Dalam beberapa laporan *fintech* syariah ditemukan adanya keluhan pengguna terkait kurangnya transparansi biaya administrasi dan ketidaksesuaian informasi produk dengan praktik di lapangan (Mulyana & Sulanjana, 2025). Salah satu pengguna layanan digital syariah dalam forum diskusi daring menyatakan bahwa “akad syariahnya hanya tertulis di aplikasi, tetapi praktik potongannya tetap membingungkan pengguna.” Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara formalitas label syariah dan implementasi prinsip keadilan dalam transaksi digital. Oleh karena itu, kaidah *al-darar yuzāl* menjadi relevan sebagai instrumen normatif untuk memastikan bahwa sistem ekonomi digital tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga menghadirkan perlindungan nyata terhadap masyarakat pengguna.

Selain itu, transformasi digital dalam sektor ekonomi syariah sering kali bergerak lebih cepat dibandingkan kesiapan regulasi dan literasi masyarakat. Banyak pengguna layanan digital syariah belum memahami secara utuh mekanisme akad elektronik, skema pembiayaan digital, maupun risiko penggunaan data pribadi dalam aplikasi keuangan (Hidayah & Putra, 2025). Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan informasi (*information asymmetry*) antara

penyedia layanan dan konsumen. Dalam perspektif kaidah *al-ḍarar yuzāl*, ketimpangan informasi merupakan bentuk potensi mudarat karena dapat menyebabkan pihak tertentu berada pada posisi yang dirugikan secara ekonomi maupun sosial.

Fenomena penggunaan sistem BNPL dalam platform digital juga menjadi salah satu bentuk tantangan implementasi prinsip penghilangan mudarat. Meskipun sebagian platform mengklaim menggunakan mekanisme syariah, praktik di lapangan menunjukkan adanya dorongan konsumtif melalui promosi agresif, diskon psikologis, serta kemudahan akses utang digital tanpa edukasi finansial yang memadai (Adhani, 2025). Akibatnya, sebagian masyarakat mengalami peningkatan beban finansial akibat ketidakmampuan mengelola pembayaran cicilan digital. Dalam konteks ini, kaidah *al-ḍarar yuzāl* menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus mampu mencegah munculnya kerugian yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh.

Lebih lanjut, aspek perlindungan data pribadi masih menjadi persoalan serius dalam ekonomi digital syariah. Beberapa aplikasi layanan keuangan digital diketahui meminta akses data pengguna secara berlebihan, seperti kontak telepon, lokasi, dan informasi pribadi lainnya yang tidak selalu relevan dengan kebutuhan transaksi (P. H. Harahap, 2025). Praktik tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data serta ancaman terhadap privasi pengguna. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan kehormatan individu (*ḥifẓ al-'ird*) merupakan tujuan utama syariat yang harus dijaga. Oleh karena itu, implementasi kaidah *al-ḍarar yuzāl* tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga perlindungan hak-hak digital masyarakat.

Di sisi lain, sejumlah lembaga keuangan syariah digital mulai berupaya menerapkan prinsip mitigasi mudarat melalui peningkatan transparansi akad, penyederhanaan informasi produk, dan penguatan pengawasan syariah internal. Beberapa platform juga telah menyediakan fitur edukasi keuangan syariah serta simulasi pembiayaan agar pengguna memahami konsekuensi transaksi sebelum melakukan akad (Mentari et al., 2025). Upaya tersebut menunjukkan bahwa penerapan kaidah *al-ḍarar yuzāl* dapat diwujudkan melalui desain sistem digital yang berorientasi pada keadilan, keterbukaan, dan perlindungan konsumen.

Temuan penelitian ini menguatkan pandangan fikih muamalah bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan teknologi modern. Kaidah *al-ḍarar yuzāl* tidak hanya dipahami sebagai prinsip penghilangan kerugian secara langsung, tetapi juga

sebagai landasan preventif untuk mencegah lahirnya dampak negatif yang lebih luas dalam masyarakat digital. Jadi penerapan kaidah tersebut dalam ekonomi digital syariah memerlukan integrasi antara regulasi negara, pengawasan lembaga syariah, inovasi teknologi yang etis, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

Dengan demikian, implementasi kaidah *al-ḍarar yuzāl* dalam ekonomi digital syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, regulatif, dan kultural. Meskipun nilai-nilai syariah telah diadopsi dalam berbagai produk digital, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang aman, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, kaidah *al-ḍarar yuzāl* tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif dalam fikih, tetapi juga menjadi paradigma etis dalam membangun tata kelola ekonomi digital syariah yang berkelanjutan.

Perlindungan Konsumen Digital Perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah*

Tema utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pentingnya perlindungan konsumen digital berbasis *maqāṣid al-syari'ah*. Analisis menunjukkan bahwa perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) menjadi aspek yang paling dominan dalam implementasi kaidah *al-ḍarar yuzāl*. Praktik ekonomi digital syariah dinilai belum sepenuhnya mampu melindungi pengguna dari potensi kerugian akibat ketidakjelasan sistem transaksi dan lemahnya literasi digital masyarakat.

Dalam konteks ini, kaidah *al-ḍarar yuzāl* tidak hanya dipahami sebagai prinsip hukum untuk menghilangkan kerugian setelah terjadi, tetapi juga sebagai mekanisme preventif untuk mencegah mudarat sejak awal. Penelitian menemukan bahwa sebagian besar platform digital syariah mulai menerapkan prinsip transparansi akad dan keamanan data sebagai bentuk mitigasi risiko, meskipun implementasinya masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek edukasi publik secara mendalam. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam ekonomi digital syariah memerlukan integrasi antara regulasi teknologi dan pendekatan etika Islam agar kemaslahatan masyarakat dapat terjamin secara substantial (Elyani, 2023).

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola interaksi konsumen dalam melakukan transaksi. Konsumen tidak lagi berhadapan langsung dengan penjual, melainkan dengan sistem digital yang bekerja melalui aplikasi, algoritma, dan kontrak elektronik (Fathoni et al., 2026). Kondisi ini menyebabkan munculnya kerentanan baru berupa

ketidakseimbangan posisi antara penyedia layanan dan pengguna. Banyak konsumen hanya menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan tanpa memahami isi akad secara menyeluruh. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, situasi tersebut dapat menimbulkan unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan informasi yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Selain perlindungan terhadap harta, perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) dan jiwa (*hifz al-nafs*) juga memiliki relevansi penting dalam ekonomi digital syariah. Paparan promosi digital yang agresif, sistem notifikasi konsumtif, dan kemudahan akses pembiayaan instan dapat memengaruhi perilaku masyarakat menjadi lebih impulsif dalam bertransaksi (Devica, 2022). Akibatnya, sebagian pengguna mengalami tekanan finansial, kecanduan belanja digital, bahkan gangguan psikologis akibat beban utang konsumtif. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam perspektif syariah tidak hanya berkaitan dengan keamanan transaksi, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan mental masyarakat.

Lemahnya literasi digital syariah menjadi salah satu faktor utama munculnya kerugian konsumen. Sebagian besar pengguna lebih tertarik pada kemudahan layanan dibandingkan memahami mekanisme akad dan konsekuensi hukum transaksi digital (Firdaus et al., 2025). Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh sebagian platform untuk menampilkan informasi yang kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat awam. Dalam kaidah *al-ḍarar yuzāl*, setiap bentuk praktik yang berpotensi menimbulkan kerugian akibat ketidaktahuan konsumen harus dicegah melalui penyediaan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah diakses.

Lebih lanjut, perlindungan data pribadi menjadi bagian integral dari perlindungan konsumen digital dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Data pengguna pada era digital memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga rentan dimanfaatkan untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan yang memadai. Beberapa platform digital diketahui mengumpulkan data perilaku konsumen untuk kepentingan pemasaran algoritmik yang mendorong pola konsumsi tertentu. Praktik tersebut dapat menimbulkan eksploitasi digital apabila tidak diimbangi dengan prinsip etika dan perlindungan privasi. Dalam konteks syariah, menjaga kehormatan dan privasi individu merupakan bagian dari tujuan hukum Islam yang harus dilindungi secara proporsional.

Di sisi lain, terdapat perkembangan positif dalam upaya perlindungan konsumen digital syariah. Beberapa lembaga keuangan digital mulai menyediakan fitur edukasi keuangan syariah, simulasi akad, serta sistem pengaduan yang lebih transparan. Penguatan peran Dewan Pengawas Syariah juga menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa produk

digital tidak hanya sesuai secara administratif, tetapi juga memenuhi nilai keadilan dan kemaslahatan (Silalahi et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *maqāṣid al-syari'ah* dalam ekonomi digital dapat diwujudkan melalui inovasi teknologi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa *maqāṣid al-syari'ah* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab tantangan ekonomi digital modern. Perlindungan konsumen tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum positif dan keamanan teknologi, tetapi juga memerlukan fondasi etika yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan ekonomi. Kaidah *al-darar yuzāl* menjadi prinsip penting untuk memastikan bahwa inovasi digital tidak menimbulkan kerusakan sosial, ketimpangan ekonomi, maupun eksploitasi terhadap masyarakat pengguna.

Dengan demikian, perlindungan konsumen digital perspektif *maqāṣid al-syari'ah* harus dipahami sebagai upaya menyeluruh dalam menjaga kemaslahatan masyarakat di era digital. Perlindungan tersebut mencakup keamanan transaksi, transparansi akad, perlindungan data pribadi, peningkatan literasi digital, hingga pengawasan terhadap praktik bisnis digital yang berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, regulator teknologi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan ekosistem ekonomi digital syariah yang adil, aman, dan berkelanjutan.

Transformasi Makna Mudarat dalam Ruang Digital

Dalam praktik ekonomi konvensional, konsep mudarat biasanya dipahami dalam bentuk kerugian fisik atau finansial langsung. Namun, dalam ekonomi digital, mudarat berkembang menjadi lebih kompleks, mencakup penyalahgunaan data pribadi, kecanduan konsumsi digital, manipulasi perilaku konsumen melalui algoritma, hingga ketergantungan masyarakat pada layanan teknologi tertentu.

Implementasi kaidah *al-darar yuzāl* mengalami perluasan interpretasi sesuai perkembangan sosial dan teknologi masyarakat. Perspektif *maqāṣid al-syari'ah* menjadi penting karena memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan realitas kontemporer tanpa kehilangan orientasi kemaslahatan. Dalam hal ini, perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-'aql*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) juga menjadi relevan ketika ekonomi digital memengaruhi pola pikir, perilaku konsumsi, dan kesehatan psikologis masyarakat melalui budaya transaksi instan dan promosi digital yang agresif.

Transformasi ruang digital telah mengubah karakter mudarat dari yang bersifat material menjadi lebih abstrak dan sistemik. Pada era ekonomi digital, kerugian tidak selalu tampak secara langsung dalam bentuk kehilangan uang atau barang, tetapi dapat muncul dalam bentuk eksploitasi perhatian (*attention exploitation*), pengumpulan data secara masif, serta pembentukan perilaku konsumtif melalui sistem algoritma (Amory & Mudo, 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa teknologi digital memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan ekonomi masyarakat secara tidak sadar melalui rekomendasi otomatis, iklan personalisasi, dan sistem notifikasi yang dirancang untuk mempertahankan keterlibatan pengguna.

Dalam perspektif fikih muamalah, fenomena tersebut menunjukkan bahwa mudarat tidak lagi terbatas pada aspek transaksi yang tampak (*zāhir*), tetapi juga mencakup dampak psikologis dan sosial yang tersembunyi. Penelitian menemukan bahwa sebagian pengguna layanan digital mengalami tekanan konsumsi akibat paparan promosi yang terus-menerus, terutama pada platform *e-commerce* dan layanan pembiayaan digital (Latief & Dirwan, 2020). Situasi ini mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi secara impulsif tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan finansial secara rasional. Akibatnya, muncul peningkatan perilaku konsumtif yang berpotensi melemahkan stabilitas ekonomi rumah tangga.

Selain itu, algoritma digital memiliki peran besar dalam membentuk preferensi dan perilaku masyarakat (Fitrianto, 2025). Sistem algoritma tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis untuk menampilkan produk, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi yang mampu memengaruhi pola pikir konsumen. Dalam banyak kasus, pengguna diarahkan pada produk tertentu berdasarkan rekam jejak data pribadi dan kebiasaan konsumsi mereka. Praktik ini berpotensi menimbulkan bentuk baru eksploitasi digital karena konsumen berada dalam posisi yang sulit mengontrol informasi yang diterima. Oleh sebab itu, kaidah *al-darar yuzāl* perlu dipahami secara lebih luas sebagai prinsip pengendalian terhadap dampak manipulatif teknologi digital.

Lebih jauh, transformasi makna mudarat juga terlihat pada meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan teknologi digital. Kemudahan transaksi, layanan instan, dan integrasi sistem pembayaran membuat masyarakat semakin bergantung pada platform tertentu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketergantungan ini dapat menimbulkan risiko sosial apabila masyarakat kehilangan kemampuan untuk mengontrol

perilaku konsumsi atau menjadi terlalu bergantung pada sistem teknologi yang dikuasai oleh korporasi digital besar. Dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, kondisi tersebut dapat mengancam kebebasan individu dan keseimbangan sosial apabila tidak diimbangi dengan prinsip etika dan tanggung jawab sosial.

Budaya digital yang serba cepat turut memengaruhi kondisi psikologis masyarakat (Ginting et al., 2025). Sistem transaksi instan dan promosi berbasis urgensi, seperti *flash sale* dan diskon waktu terbatas, menciptakan tekanan psikologis agar konsumen segera melakukan pembelian. Fenomena ini menunjukkan bahwa mudarat dalam ekonomi digital tidak hanya berkaitan dengan kerugian finansial, tetapi juga menyangkut kesehatan mental dan kualitas pengambilan keputusan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*) menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi digital syariah.

Di sisi lain, transformasi makna mudarat membuka ruang baru bagi pengembangan hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Kaidah *al-darar yuzāl* tidak lagi dipahami secara sempit sebagai penghilangan kerugian setelah terjadi, tetapi juga sebagai prinsip preventif dalam merancang sistem digital yang etis dan berkeadilan. Dengan pendekatan ini, ekonomi digital syariah dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan bisnis, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, psikologis, dan moral terhadap masyarakat.

Temuan penelitian ini menguatkan bahwa *maqāṣid al-syari'ah* memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan peradaban modern. Perluasan makna mudarat dalam ruang digital menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan nilai dasar kemaslahatan. Oleh karena itu, implementasi kaidah *al-darar yuzāl* dalam ekonomi digital memerlukan reinterpretasi yang mempertimbangkan dimensi teknologi, budaya digital, dan perilaku sosial masyarakat kontemporer.

Dengan demikian, transformasi makna mudarat dalam ruang digital memperlihatkan bahwa tantangan ekonomi modern tidak lagi bersifat sederhana dan material semata. Mudarat dapat hadir dalam bentuk manipulasi perilaku, eksploitasi data, tekanan psikologis, hingga ketergantungan sistemik terhadap teknologi digital. Oleh sebab itu, penerapan prinsip *al-darar yuzāl* dalam ekonomi digital syariah harus diarahkan pada pembangunan ekosistem teknologi

yang tidak hanya inovatif, tetapi juga menjaga martabat manusia, keseimbangan sosial, dan keberlanjutan kemaslahatan masyarakat.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adityarini dkk. yang menyatakan bahwa implementasi teknologi finansial syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi ekonomi masyarakat, tetapi masih menghadapi tantangan dalam aspek perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah (Esthi et al., 2025). Penelitian ini juga memperkuat temuan Uriawan dkk. bahwa transaksi digital berbasis *e-commerce* masih menyisakan unsur *gharar* akibat ketidakjelasan informasi produk dan akad elektronik (Uriawan et al., 2025).

Namun demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan kaidah *al-dārar yuzāl* sebagai instrumen analisis utama dalam memahami risiko ekonomi digital. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada legalitas formal transaksi syariah, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama ekonomi digital bukan hanya terletak pada status halal atau haram transaksi, tetapi pada sejauh mana sistem digital mampu mencegah mudarat sosial dan ekonomi bagi masyarakat pengguna.

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan bentuk interaksi ekonomi yang lebih kompleks dibandingkan transaksi konvensional. Dalam ekonomi digital, hubungan antara produsen dan konsumen tidak lagi berlangsung secara langsung, melainkan dimediasi oleh sistem algoritma, platform digital, dan mekanisme otomatisasi data (Sunandi et al., 2025). Kondisi ini menyebabkan potensi mudarat menjadi lebih sulit dikenali karena kerugian tidak selalu tampak secara fisik atau finansial dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, kaidah *al-dārar yuzāl* menjadi sangat relevan untuk dijadikan landasan etis dalam membaca dinamika ekonomi digital kontemporer.

Banyak platform digital syariah masih menempatkan kepatuhan syariah pada aspek administratif dan simbolik, seperti penggunaan istilah Islami, label halal, atau akad berbasis syariah, tanpa disertai penguatan substansi perlindungan konsumen. Dalam beberapa kasus, pengguna tetap mengalami kebingungan terkait sistem biaya, mekanisme pembayaran, dan penggunaan data pribadi meskipun layanan tersebut mengklaim berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah tidak cukup hanya berhenti pada legalitas

formal akad, tetapi harus diwujudkan dalam sistem yang benar-benar menghilangkan unsur ketidakadilan dan potensi kerugian bagi masyarakat.

Dalam perspektif fikih muamalah, kaidah *al-darar yuzāl* memiliki fungsi strategis sebagai prinsip universal yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks perubahan sosial dan teknologi. Kaidah ini tidak hanya bersifat represif untuk menghilangkan kerugian yang telah terjadi, tetapi juga preventif dalam mencegah munculnya dampak negatif sejak awal. Dengan demikian, penerapan kaidah tersebut dalam ekonomi digital menuntut adanya desain teknologi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Selain itu, relevansi kaidah *al-darar yuzāl* semakin kuat ketika dikaitkan dengan fenomena eksploitasi digital yang berkembang di era ekonomi berbasis data. Pengumpulan data pribadi secara masif, manipulasi perilaku konsumen melalui sistem rekomendasi algoritmik, dan promosi konsumtif berbasis kecerdasan buatan merupakan bentuk mudarat baru yang tidak ditemukan dalam sistem ekonomi tradisional. Dalam konteks ini, hukum Islam dituntut untuk mampu melakukan reinterpretasi terhadap konsep mudarat agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi modern.

Ekonomi digital syariah memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan hukum Islam, etika teknologi, perlindungan konsumen, dan regulasi digital (I. Harahap et al., 2026). Pendekatan fikih klasik yang hanya berfokus pada keabsahan akad dinilai belum cukup untuk menjawab kompleksitas masalah ekonomi digital kontemporer. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi pendekatan penting karena memberikan orientasi pada perlindungan kemaslahatan manusia secara menyeluruh, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis.

Pada dasarnya prinsip *al-darar yuzāl* memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam menghadapi transformasi ekonomi modern. Kaidah tersebut dapat menjadi dasar etik dalam pengembangan teknologi finansial syariah yang tidak hanya mengejar efisiensi bisnis, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat digital. Dengan demikian, implementasi prinsip syariah dalam ekonomi digital harus diarahkan pada pembangunan sistem yang lebih manusiawi, transparan, dan berkeadilan sosial.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, implementasi prinsip penghilangan mudarat dalam ekonomi digital harus dipahami secara holistik dan kontekstual. Abu Ishaq al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama syariah adalah menciptakan kemaslahatan publik dan

mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia (Djalaluddin, 2015). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa ekonomi digital syariah belum cukup hanya mengadopsi simbol atau terminologi Islam, tetapi juga harus menghadirkan sistem yang transparan, adil, aman, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer, khususnya terkait reinterpretasi kaidah *al-darar yuzal* dalam ruang digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep mudarat mengalami transformasi seiring perkembangan teknologi dan budaya digital masyarakat. Jika dalam ekonomi klasik mudarat lebih dipahami sebagai kerugian fisik dan finansial secara langsung, maka dalam ekonomi digital mudarat berkembang menjadi lebih abstrak dan sistemik, seperti manipulasi algoritma, eksploitasi data pribadi, kecanduan konsumsi digital, dan tekanan psikologis akibat budaya transaksi instan. Dengan demikian, kaidah fikih tidak lagi dipahami secara tekstual semata, tetapi harus dikontekstualisasikan dengan realitas sosial modern.

Penelitian ini juga memperluas diskursus *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menempatkan perlindungan data pribadi, kesehatan mental digital, dan literasi teknologi sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan masyarakat. Perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) menjadi semakin relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi berbasis teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi digital syariah harus dibangun tidak hanya atas dasar kepatuhan formal terhadap akad, tetapi juga berdasarkan prinsip etika dan tanggung jawab sosial.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi regulator dan pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi perlindungan konsumen digital syariah. Regulasi tidak cukup hanya mengatur legalitas produk keuangan digital, tetapi juga harus memastikan adanya transparansi sistem, perlindungan data pengguna, pengawasan algoritma digital, serta edukasi publik terkait risiko transaksi digital. Dalam konteks ini, pemerintah dan lembaga pengawas memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang aman dan berkeadilan.

Bagi lembaga keuangan syariah dan pengembang platform digital, penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip etika teknologi dalam pengembangan layanan digital. Platform digital syariah perlu menghadirkan sistem yang mudah dipahami masyarakat, menyediakan informasi akad secara transparan, serta menghindari praktik promosi yang bersifat manipulatif dan mendorong perilaku konsumtif berlebihan. Selain itu, penguatan

fungsi Dewan Pengawas Syariah juga diperlukan agar pengawasan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan moral dalam praktik ekonomi digital.

Penelitian ini juga memiliki implikasi bagi masyarakat sebagai pengguna layanan digital. Peningkatan literasi digital syariah menjadi sangat penting agar masyarakat tidak hanya memahami kemudahan teknologi, tetapi juga mampu mengenali risiko dan potensi mudarat dalam transaksi digital. Literasi tersebut mencakup pemahaman akad elektronik, perlindungan data pribadi, pengelolaan keuangan digital, serta kesadaran terhadap dampak psikologis budaya konsumsi digital.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berbasis studi pustaka dan belum melibatkan wawancara lapangan secara langsung dengan pengguna maupun pelaku industri *fintech* syariah. Akibatnya, penelitian ini lebih menekankan pada analisis konseptual dan belum menggambarkan pengalaman empiris masyarakat secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan etnografi digital, studi fenomenologi, atau metode kualitatif lapangan lainnya untuk menggali pengalaman pengguna terkait implementasi prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi digital sehari-hari.

Pada intinya, penelitian ini menegaskan bahwa kaidah *al-dārar yuzāl* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab tantangan ekonomi digital kontemporer. Kaidah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai prinsip hukum dalam menghilangkan kerugian, tetapi juga sebagai paradigma etis dalam membangun sistem ekonomi digital syariah yang lebih adil, aman, manusiawi, dan berorientasi pada kemaslahatan publik secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi kaidah *al-dārar yuzāl* dalam ekonomi digital syariah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer yang muncul akibat perkembangan teknologi digital. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa praktik ekonomi digital, seperti *fintech* syariah, *e-commerce*, dan layanan pembayaran elektronik, tidak hanya menghadirkan kemudahan transaksi, tetapi juga menimbulkan berbagai bentuk mudarat baru, seperti ketidakjelasan akad digital, eksploitasi data pribadi, manipulasi perilaku konsumsi, dan lemahnya perlindungan konsumen. Dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, implementasi kaidah

al-darar yuzāl dipahami tidak sekadar sebagai prinsip penghilangan kerugian setelah terjadi, tetapi juga sebagai mekanisme preventif untuk menjaga kemaslahatan masyarakat melalui perlindungan terhadap harta, akal, dan stabilitas sosial di era ekonomi digital.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fiqh muamalah kontemporer dengan memperluas interpretasi kaidah *fiqhiyyah* ke dalam konteks ekonomi digital modern. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi regulator, lembaga keuangan syariah, dan pengembang platform digital dalam merancang sistem ekonomi digital yang lebih transparan, aman, dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan literasi digital syariah serta perlindungan konsumen berbasis nilai-nilai etika Islam dalam menghadapi transformasi ekonomi berbasis teknologi.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi pustaka sehingga belum menggambarkan pengalaman empiris masyarakat secara langsung dalam penggunaan layanan ekonomi digital syariah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan lapangan seperti fenomenologi, etnografi digital, atau studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman pengguna, dinamika sosial, dan efektivitas implementasi prinsip syariah dalam praktik ekonomi digital sehari-hari. Dengan demikian, pengembangan kajian ekonomi digital syariah di masa mendatang diharapkan mampu menghadirkan formulasi hukum dan kebijakan yang lebih adaptif, humanis, dan responsif terhadap perubahan sosial teknologi masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, A. S., Nurhayati, & Mugiyati. (2025). Systematic literature review (SLR): Fenomena impulsive buying dalam layanan buy now pay later (BNPL) Shopee dari perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 9(4). <https://doi.org/10.29040/jie.v9i4.18289>
- Amory, J. D. S., Mudo, M., & J, R. (2025). Transformasi Ekonomi Digital dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur tentang Perubahan Perilaku Belanja di Era Internet. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 28–37. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14608>
- Asdar, S. T., Saputra, D. A., Baehaki, A., & Azka, M. R. (2025). Analisis Ekonomi Islam terhadap Praktik E-Commerce dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 84–98. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.339>

- Billah, M., & Saripudin, U. (2024). Analisis Penggunaan Uang Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Ar-Riblah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4(2), 135–147. <https://doi.org/10.35194/arp.v4i2.4966>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Devica, S. (2022). Dompot Digital: Beragam Program Promosi dan Pengaruhnya terhadap Pembelian secara Impulsif. *Jurnal Bisnis Terapan*, 6(1), 33–42. <https://doi.org/10.24123/jbt.v6i1.4756>
- Djalaluddin, M. (2015). Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(2), 289–300. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1483>
- Elyani, E. (2023). Perlindungan Konsumen dalam Bingkai Syariah di Era Digital. *Jurnal Syiar-Syiar*, 3(2), 58–68. <https://doi.org/10.36490/syiar.v3i2.1081>
- Esthi, E. A., Marzuki, Rofiq, M., Subhiyanto, & Latipah, D. (2025). Analisis Penerapan Teknologi Informasi Fintech Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 6(2), 170–177. <https://doi.org/10.51875/jibms.v6i2.987>
- Fathoni, L. A., Siddiq, N. K., & Wardani, N. K. (2026). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Menghadapi Perkembangan Ekonomi Digital. *Jurnal Fundamental Justice*, 7(1), 99–112. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v7i1.6190>
- Firdaus, G., Ufatlya, S. R., Purnama, F., & Maharani, F. K. (2025). Peran Literasi Digital untuk Meningkatkan Kesadaran Konsumen terhadap Keamanan Transaksi Digital. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (JIMEA)*, 2(4), 63–67. <https://doi.org/10.62017/jimea.v2i4.5187>
- Fitrianto, M. N. (2025). Analisis Pengaruh Algoritma Rekomendasi TikTik terhadap Perilaku Konsumsi Konten Menggunakan Metode Data Mining dan Machine Learning. *Jurnal Publikasi Teknik Informatika*, 4(2), 68–75. <https://doi.org/10.55606/jupti.v4i2.4225>
- Ginting, L. R., Alfarizi, F., Sitorus, G. S. R., Situmeang, E. V., & Putri, S. D. (2025). Psikologi Digital: Dinamika Generasi Z dalam Era Media Sosial. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 132–141. <https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.1783>
- Harahap, A. M. (2026). Kebijakan dan Implementasi Digitalisasi Perbankan Syariah di Indonesia dalam Sistem Informasi Perbankan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(1), 543–559. <https://doi.org/10.30651/jms.v11i1.30723>
- Harahap, I., Gultom, Y. A. G., Fauzi, R. R., Lubis, A. I., & Dasopang, N. (2026). Studi Hukum Islam dalam Persepektif Multidisipliner dan Relevansinya terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 12347–12354. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5171>
- Harahap, P. H. (2025). Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Digital: Implikasi Regulasi, Keamanan, dan Efisiensi dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 11(1), 1–23. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v11i1.14929>
- Hijrah, Hidayah, A., Junaidi, & Putra, H. R. (2025). Literasi Keuangan Syariah di Era Digital dan Tantangan Teknologi dalam Transformasi Perbankan. *AL-IQTISHAD: Jurnal*

- Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam*, 3(1), 43–48.
<https://doi.org/10.47498/iqtishad.v5i1.5172>
- Latief, F., & Dirwan, D. (2020). Pengaruh Kemudahan, Promosi, dan Kemanfaatan terhadap Keputusan Penggunaan Uang Digital. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 3(1), 16–30.
<https://doi.org/10.35326/jiam.v3i1.612>
- Mardini, Y., & Muyasarah, I. (2026). Rekonstruksi Ekosistem Ekonomi Syariah Digital 2026: Transformasi Paradigma dari Financial Technology (Fintech) Menuju Integrasi Halal-As-A-Service (HaaS). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKOBIS-DA)*, 7(01).
<https://doi.org/10.58791/febi.v7i01.704>
- Mentari, C. I., Wahyuni, F., & Hendra, J. (2025). Strategi Inklusi Keuangan Syariah melalui Digitalisasi Layanan dan Edukasi di Era Pasca Pandemi. *Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 2(1), 164–170. <https://doi.org/10.57235/bima.v2i1.4686>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Mufid, M. (2026). *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Prenada Media.
- Mulyana, I., & Sulanjana, R. A. (2025). Regulasi dan Perlindungan Konsumen dalam Ekosistem Fintech Syariah: Posisi Agregator sebagai Perantara Informasi Produk Keuangan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 214–220.
<https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i2.1787>
- Novendra, B., & Aulianisa, S. S. (2020). Konsep dan Perbandingan Buy Now, Pay Later dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di Era Digital dan Teknologi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 183–201.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.444>
- Nurmitasari, Afrianti, L., Sofiatun, Imanullah, M., & Agustina, A. (2025). Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Digital. *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(03), 213–217.
<https://doi.org/10.36269/jes.v1i03.3616>
- Nursiwan, A. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Fintech Dana Syariah dalam Perspektif Hukum Islam. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 60–65.
<https://doi.org/10.62070/persya.v1i2.15>
- Silalahi, C. N. L. B., Albahi, M., & Andriani, R. (2025). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(2), 599–611.
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(2\).25502](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(2).25502)
- Sunandi, D., Saputra, W., & Ginantaka, A. (2025). Analisis Dinamika Konsumsi Digital dalam Ekonomi Platform Menggunakan Causal Loop Diagram (CLD). *Karimah Tauhid*, 4(10), 7842–7853. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i10.21328>
- Takdirmin, T., Ramadhani, F., Ramadhani, I., Nurfadillah, N., & Dwiwasta, V. (2025). Keuangan Digital dan Fintech: Inovasi, Dampak, dan Tantangan di Era Digital. *Journal of Authentic Research*, 4(1), 338–350. <https://doi.org/10.36312/jar.v4i1.2828>
- Uriawan, W., Tarigan, M. F., Zebua, H. K., Andriansyah, M. N., Sukarya, M., & Haikal, M. R. (2025). E-commerce transactions in Islam: Fiqh muamalah on the validity of buying and selling on digital platforms. *arXiv*.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.02384>